



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta bertempat tinggal di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta, sebagai **Penggugat**

dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal, SH, Sri Sipadiyanti, SH, Drs Syahrudin, SE, SH, Maulida Z Hadna, SH, Alvario Putra Pratama, SH** Advokat yang berkantor di OBH Sekar Melati beralamat di Gg Flamboyan No. 4 Wiyoro Kidul Baturetno, Banguntapan Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19-01-2022 dengan nomor Register 62/PDT/II/2022, selanjutnya di sebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT , Agama: Kristen, Pekerjaan: Swasta, alamat Dahulu beralamat di Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsari Kota Yogyakarta, Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, sebagai **Tergugat;**
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
Setelah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Januari 2022, dibawah Register Nomor 7/PDT.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2004 telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mergangsari (Anggota PGI) Jl. Taman Siswa 166 Yogyakarta dihadapan Pemuka Agama Kristen , kemudian Perkawinan tersebut dimintakan untuk dicatat dalam Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta dan terbit Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 458/K/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2004.-
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih rumah domicile guna membina Rumah Tangga di Rumah Orang Tua Tergugat di Kampung Melayu Jakarta Timur yang sehubungan dengan Penggugat maupun Tergugat sama-sama bekerja di Jakarta, kemudian pada Tahun 2014 pindah ke Yogyakarta sampai Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya maupun alamatnya diseluruh wilayah Indonesia .-
3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama membina Rumah Tangga, yang dalam Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat , kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir di Depok 19 Februari 2009, yang anak tersebut saat ini ikut bersama dan diasuh oleh Penggugat.-

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



4. Bahwa pada awal perkawinan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat masih harmonis, namun dalam perjalanan waktu, yakni mulai tahun 2011, muncul ketidak-harmonisan hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas yang kemudian menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang berakibat Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.-
- b. Bahwa Tergugat sering marah dan bertengkar dengan Penggugat dan saat marah sering “main tangan” memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta bersama anak pada Tahun 2014, karena kehidupan di Jakarta bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi/ tidak tenteram lagi.-
- c. Bahwa **kemudian setelah Penggugat di Yogyakarta, Tergugat ikut kembali ke Yogyakarta, SAAT DI Yogyakarta Tergugat tidak lagi bekerja/ menganggur dan masih tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, NAMUN sebaliknya Penggugat bekerja guna menghidupi ekonomi keluarga, dan pada akhir tahun 2014, kemudian Tergugat pamit pulang ke Jakarta yang sampai saat ini tidak pernah pulang lagi kepada keluarga, setelah itu Penggugat menyatakan kepada keluarganya di Jakarta, dan tidak diketahui keberadaannya lagi diseluruh wilayah Indonesia.-**
- d. Bahwa sejak kehidupan di Jakarta maupun sejak Tahun 2014 kehidupan di Yogyakarta, kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat **TIDAK HARMONIS dan TIDAK TENTERAM** sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus-menerus, kemudian **Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi,** sehingga telah melanggar tujuan suci perkawinan sebagaimana yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut, karena sudah tidak ada lagi hubungan bathin diantara keduanya yakni Penggugat dengan Tergugat;

e. Bahwa dari kondisi sebenarnya hubungan kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat, **sudah tidak ada lagi hubungan yang baik, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun lebih dan malahan sering terjadi perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus, maka dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga;**

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, guna kepastian hukum ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat maka dengan adanya ketidak-harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat **akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk berkenaan memanggil para pihak guna memeriksa , mengadili dan memutus serta menjatuhkan Putusan yang AMAR PUTUSANNYA, sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara ini diputus secara versteks tanpa hadirnya Tergugat.
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 21 Agustus 2004 yang dilaksanakan di Gereja KRISTEN JAWA (GKJ) MERGANGSAN yang beralamat di Jl. Taman Siswa No. 166 YOGYAKARTA dihadapan Pemuka Agama Kristen dan atau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 458/K/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2004.-

3. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Depok Tanggal 19 Februari 2009, adalah anak kandung sah hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menyatakan secara hukum, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) MERGANGSAN, yang beralamat di Jl. Taman Siswa No. 166 Yogyakarta pada Tanggal 21 Agustus 2004 yang kemudian dicatat Perkawinan itu pada Tanggal 25 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 458/K/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2004, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**, dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Putusan Perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta dan atau memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan Akte Cerai;

6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

II. SUBSIDAIR :

- Menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, yaitu dengan relaas panggilan sidang :

1.tanggal 9 Februari 2022 untuk sidang tanggal 2 Maret 2022 ;

2.tanggal 18 Maret 2022 untuk sidang tanggal 7 April 2022 ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. tanggal 13 April 2022 untuk sidang tanggal 7 Juli 2022 ;

Ternyata tidak datang atau menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg) yang mana Tergugat telah tidak mempergunakan waktu yang diberikan dengan baik untuk membela kepentingan hak-hak keperdataannya, disamping itu untuk memenuhi asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dan karenanya usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3175036708760011 atas nama PENGGUGAT, (diberi tanda Bukti **P-1**);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3471120409170005 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 27-07-2020 (diberi tanda Bukti **P-2**);
3. Fotocopy Surat Nikah No. 12/NG/GKJM/VIII/2004 Majelis Gereja Kristen Jawa Mergangsan Sudah meneguhkan Nikah antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 21 Agustus 2004, (diberi tanda Bukti **P-3**);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 458/2004 perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, kutipan dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2004 oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta Insiyur Widiastjarjo, (diberi tanda Bukti **P-4**);
5. Fotocopy Kutipan akta kelahiran Nomor 4306/U/2009 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak dari pasangan suami istri Ismet Sitompil

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan 23 April 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok H. Sayid Cholid, S.Sos, (diberi tanda Bukti **P-5**)

6. Fotocopy Surat Pernyataan dari PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT, dan Suami PENGGUGAT telah meninggalkan keluarga lebih kurang 8 (delapan) tahun dan tidak pernah pulang serta tidak ada kabar beritanya, tertanggal 5 Januari 2022 (diberi tanda Bukti **P-6**);

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SAKSI SATU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Gereja tetapi untuk Gerejaanya saksi tidak ingat karena saksi beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu berumur berapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tahun 2014, tidak harmonisnya karena factor ekonomi, tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan istrinya (Penggugat);

-Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Lowanu MG III/1359 RT 074 RW 021, Kel. Brontokusuman, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, dirumah orang tua Penggugat, kemudian balik ke Jakarta sampai mempunyai anak kemudian tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan istrinya (Penggugat);

-Bahwa saksi tidak melihat ada KDRT;

-Bahwa Tergugat itu tidak bekerja dan Penggugat saat itu di Jakarta kemudian pulang lagi ke Yogyakarta, Penggugat bekerja sebagai pengasuh anak di Yogyakarta;

-Bahwa kalau keadaan saat di Jakarta saksi tidak tahu;

-Bahwa Tergugat pergi ke Jakarta;

-Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah pulang lagi kerumah yang di Yogya;

-Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang sekolah SD kelas VI, anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;

-Bahwa dari tahun 2014 Penggugat tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada kontak sama sekali dengan Tergugat;

2.SAKSI DUA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat ini meniah secara resmi;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat ini menikah dengan kemauan Penggugat dan Tergugat sendiri tidak ada yang menjodohkan mereka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Agustus 2004 di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mergangsan Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 13 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saat di Jakarta Penggugat bekerja sebagai perawat, kemudian saat ayahnya Penggugat meninggal dunia Penggugat balik lagi ke Yogyakarta;
- Bahwa karena Tergugat tidak bekerja maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah saksi satu deret dengan rumah Penggugat;
- Bahwa ribut ributnya Penggugat dengan Tergugat yaitu cekcok mulut dan Tergugat berkata kasar “ngak punya otak” kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi saat itu Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa kalau masalah dengan pihak ketiga tidak ada tetapi saat itu Tergugat cemburu kepada Penggugat, sering cekcok, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa yang membiayai anak Penggugat sendiri;
- Bahwa tahun 2014 Tergugat kabur meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada KDRT;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut pendapat saksi sebagai kakak kandung Penggugat lebih baik bercerai saja;
- Bahwa pada saat cekok pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat ini bekerja sebagai pengasuh anak;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat berhubungan lewat HP tetapi sudah tidak bisa dihubungi lagi nomor HPnya tersebut;
- Bahwa Pengugat pernah mencari ke Jakarta tetapi tidak bertemu, cari di Tangerang tidak ketemu, saksi juga pernah ikut mencari ke Jakarta tetapi tidak bertemu juga dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat los kontak dengan Tergugat;
- Bahwa Keluarga Tergugat tidak ada yang di Yogyakarta karena Tergugat berasal dari Medan;
- Bahwa ada saat menikah ada kakak Tergugat yang datang;

Menimbang bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P- 6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu : **SAKSI SATU** dan **SAKSI DUA**;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f dari PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dari PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tersebut dahulu beralamat sama dengan alamat Penggugat yaitu di Kelurahan Bronttokusuman, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, Sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Indonesia, dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok gugatan dari Penggugat apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** dan **P-4** yang antara lain menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2004 bertempat di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Mergangsan Jl. Tamansiswa Yogyakarta telah dilaksanakan perkawinan secara agama Kristen antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah dicatatkannya perkawinan tersebut maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta adanya surat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melaksanakan perkawinan, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 458/K/2004 ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak , yaitu : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Depok tanggal 19 Februari 2009 ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangganya berjalan cukup harmonis kemudian sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak nyaman lagi, sehingga tidak ada jalan lain kecuali bercerai ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu *Pasal 19 huruf b* disebutkan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sedangkan *Pasal 19 huruf f* disebutkan bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah terungkap bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat tidak bekerja dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat kemudian pada akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang, sehingga Penggugat yang harus bekerja menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan *Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, oleh karena itu maka petitum pokok (*petitum angka 4*), yaitu : Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT (PENGGUGAT)** dan **TERGUGAT (TERGUGAT)** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 458/K/2004 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai *petitum angka 5*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pengadilan wajib memerintahkan kepada Panitera pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa dengan demikian *petitum angka 5* tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dimohon oleh Penggugat dalam petitumnya, oleh karena berdasarkan ketentuan *Undang-undang Nomor 24*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut;

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : " Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Memperhatikan *Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang*

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERGUGAT** tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya secara *Verstek* ;
3. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada Tanggal 21 Agustus 2004 yang dilaksanakan di Gereja KRISTEN JAWA (GKJ) MERGANGSAN yang beralamat di Jl. Taman Siswa No. 166 YOGYAKARTA dihadapan Pemuka Agama Kristen dan atau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 458/K/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2004.-
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir di Depok Tanggal 19 Februari 2009, adalah anak kandung sah hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan secara hukum , Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) MERGANGSAN, yang beralamat di Jl. Taman Siswa No. 166 Yogyakarta pada Tanggal 21 Agustus 2004 yang kemudian dicatat Perkawinan itu pada Tanggal 25 Agustus 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 458/K/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 25 Agustus 2004, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** , dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Putusan Perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta dan atau memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta untuk mengeluarkan Akte Cerai;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, **VONNY TRISANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAHAPUTRA, S.H., M.H.** dan **HERI KURNIAWAN, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **A.ANDI SUSANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHAPUTRA, S.H.M.H.

VONNY TRISANINGSIH, S.H.M.H

HERI KURNIAWAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

A ANDI SUSANTO, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Yyk



Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| Biaya Pemberkasan/ ATK Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| Biaya Penggandaan | : Rp. | 21.000,00 |
| Pemanggilan | : Rp. | 545.000,00 |
| PNB Pemanggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| Juru Sunpah | : Rp. | 50.000,00 |
| Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. | <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp. | 761.000,00 |

(Tujuh Ratus enampuluh satu ribur rupiah)

=====